

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Berdasarkan RPJMN KPU RI pada tahun 2015 – 2019 yang bertujuan memantapkan agenda pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif yang berbasis sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran tersebut maka ditempuh antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda sebagai berikut.

1. *Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik*

- a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: (1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;
- b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; (2) Perubahan UU

Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem pemilihan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan

- a. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
- b. Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan *e-government* yang mengatur kelembagaan *e-government*, penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
- c. Penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional

- a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
- b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
- c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang


Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategik dengan sasaran strategik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif


peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan keinginan dan harapan *stakeholders* terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. *Stakeholders* eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum. Adapun gambaran peta strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut.

Gambar 3.2.1
Peta Strategi KPU Kabupaten Kepahiang 2015 – 2019





Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang pada kurun waktu 2015 – 2019, akan menggunakan 2 (dua) program dan 7 (Tujuh) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut.

3.3 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah:

- Terlaksanannya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- Terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

Dengan indikator kinerja programnya adalah:

- Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Provinsi, Kabupaten/Kota;
- Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang;
- Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup:

- Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu/Pilkada;
- Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang;
- Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan;
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan;
- Menyelenggarakan pemeriksaan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

a. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah:

- Tersusunnya rancangan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan;
- Terfasilitasinya penyelenggaraan Tahapan Pemilu dan Pilkada.

Adapun indikator kinerja program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang ini adalah:

- Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang sesuai dengan kerangka regulasi;
- Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang sesuai dengan SOP;
- Persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang mencakup:

- Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
- Memfasilitasi penyelenggaraan Tahapan Pemilu.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, diuraikan pada tabel berikut:

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
1	2	3
A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU		
Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
		Jumlah laporan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban
		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan dengan tepat waktu
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Jumlah dokumen Renja K/L dan RKA KL yang ditetapkan dengan tepat waktu
		Persentase laporan monitoring dan evaluasi pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang akuntabel dan tepat waktu

	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja
Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
	Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Persentase Terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU
		Jumlah orang yang mengikuti diklat
	Tingkat ketepatan proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KPU daerah pemekaran	Persentase PAW Anggota KPU Provinsi secara tepat waktu
	Dokumen kepegawaian	Persentase pengelolaan data base kepegawaian secara elektronik
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai yang dipenuhi
	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke dalam aplikasi SIMAK
	Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname)	Jumlah dokumen stock opname
	Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN	Persentase administrasi review laporan BMN yang tepat dan tertib BMN
	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase pelaksanaan sistem kearsipan secara elektronik
		Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan
Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP
B. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik		
Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan	Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyuluhan Peraturan KPU yang tepat waktu
		Persentase sengketa hukum

Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu		yang dimenangkan oleh KPU
	Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya penyediaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH)
		Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)
Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
		Persentase terlaksananya PPID dan informasi publik
		Jumlah kegiatan pendidikan pemilih
		Rata-rata hari kecepatan respon kebutuhan informasi publik

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang mempunyai kewenangan untuk menetapkan keputusan teknis yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan KPU untuk mengatur penyelenggaraan Pilkada.

Keputusan yang diperlukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kategori, sebagai berikut:

- a. Keputusan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu;
- b. Keputusan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang merujuk pada organisasi Komisi Pemilihan Umum. Penguatan kelembagaan ini akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
- b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja;

- c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan Visi dan Misi organisasi dengan baik;
- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- f. Penguatan komunikasi, konsolidasi dan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu dengan melakukan peningkatan struktur jaringan komunikasi serta membangun ruang khusus untuk berkomunikasi secara langsung dalam rangka penyampaian informasi terkait Pemilu dan Pilkada;
- g. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan *stakeholders* dan/atau pihak ketiga;
- h. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan demokrasi;
- i. Penguatan kerjasama dengan Pemerintah/Non-Pemerintah.